



DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Telp. (0234) 274190 Indramayu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.73-Disdik/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "AISYIYAH BUSTANIL ATFAL KECAMATAN JUNTINYUAT"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "AISYIYAH BUSTANIL ATFAL"
Kecamatan : Juntinyuat Kabupaten Indramayu
Nomor : 09/PC. Aisyiyah/Sgr/2006
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Kepala Desa Segeran Kidul Kecamatan Juntinyuat Nomor 77/Pm.Ds-11/TV/2006 tanggal 12 April 2006
4. Rekomendasi dari Camat Juntinyuat Kabupaten Indramayu Nomor 28/12/Kec/2006 tanggal 18 April 2006.
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Juntinyuat Nomor 421.1/205-Kec April 2006.
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/20-Tim Sekwas/2006 tanggal 8 Mei 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : **Aisyiyah**
Alamat : **Desa Segeran Kidul**
Kecamatan Juntinyuat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : **Taman Kanak-kanak**
"Aisyiyah Bustanil Atfal"
Alamat : **Desa Segeran Kidul**
Kecamatan Juntinyuat
Mulai Tahun Pelajaran : **2005/2006**

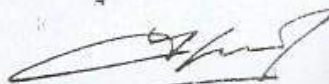
KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 31 Juli 2006

PLT. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



Drs. H. SUHAELI
Pembina Tingkat I
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Juntinyuat
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Juntinyuat
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu